

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai segi kehidupan. Salah satu segi dari pembangunan adalah pembangunan hukum sebagai suatu prasyarat pembangunan Negara hukum, yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya.

Menjadi Negara hukum adalah sebuah cita-cita atau idealisme setiap bangsa di dunia ini. Akan tetapi untuk meraih cita-cita tersebut tidaklah mudah diperlukan sub system yang mendukung terciptanya Negara hukum itu. Factor utama dari Negara hukum adalah adanya penegakkan hukum (supremasi hukum). Agar suatu kaidah hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi menurut Soerjono Soekanto (1983:30) dipengaruhi oleh empat factor:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa keempat aspek tersebut memang satu sama lain mempengaruhi. Misalnya dalam aspek petugas atau lembaga yang menegakkan hukum serta aspek masyarakat. Kepatuhan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas kaidah hukum saja melainkan juga dipengaruhi oleh

kinerja dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum memang tidak dapat dilepaskan dari kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakatpun tumbuh karena adanya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum salah satunya adalah lembaga peradilan

Hal ini disebabkan lembaga peradilan sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dapat menjadi garda dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Kinerja dari lembaga peradilan adalah salah satu factor yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga peradilan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal bagi masyarakat. Seperti dalam penyelenggaraan proses perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Cirri proses perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah apabila dapat terselenggara dengan baik akan mewujudkan hukum acara sebagai salah satu sarana hukum yang bersifat melayani kepentingan rakyat banyak dalam memenuhi kebutuhan hukum.

Akan tetapi, hal ini mungkin akan menjadi sebuah impian semata ketika lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan keadilan, telah hilang integritasnya di mata masyarakat. Ketidakpercayaan ini tumbuh seiring dengan bagaimana masyarakat mempersepsikan lembaga tersebut berjalan atau tidaknya dalam menjalankan kewajibannya.

Ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum yang ada, akan membawa dampak yang begitu besar. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ini memang bukan tanpa alasan. Masih adanya indikasi hakim-hakim 'nakal' dalam menangani perkara dikhawatirkan

memperburu citra lembaga peradilan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agung Indonesia Djoko Sarwoko.,SH.,MH yang menyatakan bahwa ‘dari sekian ribu hakim’ masih saja ada hakim yang melakukan praktik-praktik penyimpangan yang secara tidak langsung akan memperburuk citra hukum di negeri ini adalah jual beli perkara hukum” (Bali Post, 27 Maret 2006).

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena dianggap belum mampu menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. ‘Mafia peradilan’ adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bagaimana mahal dan rumitnya berurusan dengan dunia peradilan. Masyarakat banyak dikecewakan dengan putusan pengadilan yang dirasakan tidak adil, sehingga wibawa pengadilan semakin lama cenderung menurun.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak kepada kebenaran dan keadilan. Namun, berbagai upaya tersebut hingga saat ini dipandang banyak pihak masih belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Di tengah-tengah masa pemulihan dari berbagai aspek kehidupan bangsa setelah krisis multidimensi yang dialami, ternyata pembangunan dalam aspek hukum merupakan salah satu pembangunan yang dinilai masih lambat. Keterpurukan ini ditambah dengan citra lembaga peradilan yang semakin buruk

dimata masyarakat. Hal ini terbukti melalui survey yang dilakukan oleh Transperency International Indonesia (TII) dengan melibatkan 1.760 pengusaha dari 32 kota. Hasil surveinya menunjukkan lembaga peradilan merupakan lembaga paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap. Diikuti Bea dan Cukai, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polisi, dan Pajak (Pontianak Post, 1 Maret 2007).

Dari sekian banyak kasus yang terjadi dalam tubuh lembaga ini, salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum hakim kepada Probo Sutedjo semenjak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkatan Mahkamah Agung (Sinar Harapan, 15 Oktober 2005). Selain itu juga dibebaskannya terdakwa kasus pencucian uang (money laundry) dan pembalakan liar Adelin Lis oleh Pengadilan Negeri Medan, adalah kasus yang paling mencoreng citra lembaga peradilan.

Survey di atas memang tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai secara keseluruhan masyarakat, namun setidaknya hal ini dapat membuka gambaran bagaimana sebagian kecil masyarakat menilai lembaga ini. Fakta di atas juga memberikan gambaran yang bertolak belakang dengan prinsip yang di anut oleh lembaga ini. Prinsip tersebut diantaranya yaitu dalam penanganan sebuah perkara, harus diusahakan secepatnya ditangani dengan biaya yang murah. Akan tetapi pada kenyataannya dalam penanganannya sebuah perkara lembaga peradilan seolah lamban dalam bekerja, dan sangat tergantung dari financial.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi,

dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG CITRA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA BANDUNG” (STUDI DESKRIPSI DI PENGADILAN NEGERI KLS IA KOTA BANDUNG)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan suatu masalah pokok, yaitu: “bagaimana persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan di Kota Bandung?”.

Untuk lebih memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap citra lembaga peradilan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra lembaga peradilan?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki citra lembaga peradilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat mempersepsikan lembaga peradilan di tengah-tengah kasus yang banyak menimpa lembaga ini.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan ?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra lembaga peradilan ?
3. Upaya dari lembaga peradilan dalam membangun citra positif bagi lembaga tersebut di masyarakat ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis untuk mengungkap dan menggambarkan bagaimana masyarakat mempersepsikan citra lembaga peradilan yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, serta kaitan persepsi masyarakat tentang lembaga peradilan terhadap pembentukan kesadaran hukum
2. Secara praktis, penelitian ini dapat melihat fenomena perilaku masyarakat sebagai akibat dari persepsi yang telah dibentuk oleh masyarakat terhadap citra lembaga peradilan

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah pengertian dan untuk memperoleh kesatuan arti dalam pengertian judul penelitian, perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi peradilan dan kehakiman. Pasal 4 ayat

- (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Persepsi merupakan suatu proses dimana manusia memperoleh suatu kesan di dalam pikirannya, setelah dia mengamati gejala-gejala yang ada di sekelilingnya (Soejono Soekanto, 1983:68). Merujuk pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan persepsi masyarakat terhadap citra lembaga peradilan adalah suatu proses dimana masyarakat memperoleh suatu kesan di dalam pikirannya berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada lembaga peradilan.
  3. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam kawasan hukum dari Pengadilan Negeri kelas IA Bandung, yaitu masyarakat Bandung, baik masyarakat yang langsung terlibat dengan lembaga peradilan (praktisi hukum), maupun masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan lembaga peradilan (masyarakat biasa).
  4. Citra lembaga peradilan dalam penelitian ini adalah gambaran tentang kinerja dari lembaga peradilan dan dibentuk oleh lembaga atau institusi yang bersangkutan (intern). Sedangkan pencitraan adalah suatu proses penilaian yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa dari lembaga peradilan. Pencitraan yang diberikan oleh masyarakat terhadap

lembaga peradilan bias pencitraan positif maupun negative tergantung pada persepsi yang telah dibentuk.

## **F. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan di Kota Bandung. Untuk menunjang pencapaian tersebut pendekatan yang dinilai relevan dan cocok digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3), ialah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Sedangkan menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2004:4) penelitian kualitatif adalah : “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Dalam penelitian kualitatif itu, yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian utama adalah peneliti sendiri dengan dibantu oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. “penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya” (S. Nasution, 1991: 5)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Dalam metode ini peneliti bertindak sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dalam buku observasi. (Jalaluddin Rakhmat 1984 : 34-35)

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu “suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra” (Arikunto, 2002:133).
- b. Wawancara, yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang diarahkan pada masalah yang diteliti.
- c. Studi literatur, yaitu mempelajari dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan dan sumber yang bersifat teoritis.

- d. Analisis dokumen, yaitu analisis terhadap beberapa dokumen yang memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan, seperti berita Koran, artikel majalah, artikel Koran, brosur, bulletin, dan foto-foto.

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya (Moleong, 2004:217).

## **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Kantor Hukum yang berkedudukan di Kota Bandung, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai masalah yang dimaksud di atas.

### **2. Subjek Penelitian**

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian lebih ditekankan pada subjek data yang dapat memberikan informasi untuk tujuan penelitian. Yang dimaksud subjek penelitian itu sendiri menurut S. Nasution (1996:32) ialah: “Sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu”.

Adapun yang menjadi subjek penelitian yang peneliti jadikan sumber data adalah sebagai berikut:

- a. Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Bandung

- b. Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di Kota Bandung
- c. Masyarakat yang pernah berhubungan dengan lembaga peradilan
- d. Masyarakat yang memiliki profesi sebagai Advokat/pengacara
- e. Masyarakat biasa

Tetapi tidak menutup kemungkinan didapatnya data-data selain dari sumber data yang telah ditetapkan di atas, selama data tersebut dapat menunjang keberhasilan penyidikan dalam penelitian ini.

